



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 279 TAHUN 2014

TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE TAHUN 2011-2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 554/2011 tentang Penetapan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2011-2014, masa jabatan keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berakhir pada tanggal 1 Maret 2014;
  - b. bahwa sesuai surat permohonan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 12 Februari 2014 Nomor 02/KPID-DKI/II/2014 untuk menghindari kekosongan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta masa jabatan berikutnya serta mengingat proses pemilihan memerlukan waktu sehingga perlu melakukan perpanjangan masa jabatan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2011-2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

f

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan;
10. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
11. Keputusan Gubernur Nomor 554/2011 tentang Penetapan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2011-2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE TAHUN 2011-2014.

KESATU : Memperpanjang Masa Jabatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2011-2014, sebagai berikut :

1. Akuat Supriyanto
2. Ervan Ismail
3. Hamdani Masil
4. Noor Saadah
5. Roni Sakti Alamsyah
6. Ramli Darmo Sirait
7. Wahyudin

- KEDUA : Jangka waktu perpanjangan masa jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung sejak berakhirnya masa jabatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2011-2014 tanggal 1 Maret 2014 sampai dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur tentang Penetapan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2014-2017.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Maret 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Komunikasi dan Informatika
3. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
6. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
7. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
11. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
14. Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta